

BAB III
MONOGRAFI NAGARI SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI
KABUPATEN SOLOK

3.1 Letak Geografis dan Demografis

3.1.1 Letak Geografis

Nagari Sungai Nanam merupakan salah satu nagari yang termasuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Jika dilihat dari sisi geografisnya, nagari ini terletak di kawasan perbukitan Bukit Barisan, tepatnya pada bagian lereng sisi timur, dengan ketinggian wilayah yang cukup tinggi, yaitu mencapai 3.372 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi ini menjadikan Nagari Sungai Nanam berada pada daerah dataran tinggi dengan udara yang sejuk, sehingga sangat mendukung berbagai kegiatan pertanian masyarakat setempat, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikutnya. Adapun pusat pemerintahan nagari ini berada di Jorong Pasa, dengan jarak tempuh yang tergolong relatif dekat, yaitu sekitar 7 km menuju kantor kecamatan, kemudian sekitar 37 km apabila hendak menuju pusat pemerintahan kabupaten, dan sekitar 75 km jika ditempuh menuju ibu kota provinsi.

Selanjutnya, apabila dilihat dari batas-batas wilayahnya, berdasarkan data yang tercatat pada tahun 2025, Nagari Sungai Nanam memiliki batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki
2. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Nagari Alahan Panjang dan Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti
3. Sebelah Timur: berbatasan dengan Rangkang Luluih dan Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Tigo Lurah
4. Sebelah Barat: berbatasan dengan Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek dan Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar (Fitri, 2026)

Secara administratif, wilayah Nagari Sungai Nanam terbagi ke dalam 15 jorong, yang masing-masing memiliki karakteristik dan potensi wilayahnya sendiri. Kelima belas jorong tersebut adalah Jorong Pasa, Jorong Koto, Jorong Parak Tabu, Jorong Sapan Munggu Tigo, Jorong Lipek Pageh, Jorong Padang Laweh, Jorong Pakan Sabtu, Jorong Taratak Tangah, Jorong Taratak Pauh, Jorong Limau Parigi, Jorong Air Sanam, Jorong Limau Puruik, Jorong Lekok Batu Gadang, Jorong Rimbo Data, dan Jorong Sariiek Bayang. Secara keseluruhan, luas wilayah Nagari Sungai Nanam mencapai 164,54 km², sebuah cakupan area yang cukup luas dan tersebar ke berbagai jorong dengan potensi wilayah yang beragam.

3.1.2 Letak Demografis

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari data kantor Wali Nagari Sungai Nanam yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang ada di Nagari Sungai Nanam seluruhnya pada tahun 2025 adalah 24. 445 jiwa, yang terdiri dari laki laki 12.185 jiwa dan perempuan 12.260 jiwa. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Perjorong

NO	Jorong	Jenis Kelamin		Jumlah	KK
		LK	PR		
1.	Pasa	1.077	1.129	2.206	637
2.	Koto	1.237	1.264	2.501	690
3.	Parak Tabu	811	816	1.627	469
4.	Sapan Munggu Tigo	391	403	794	239
5.	Lipek Pageh	572	549	1.121	329
6.	Padang Laweh	275	293	568	175
7.	Pakan Sabtu	179	187	366	115
8.	Taratak Tangah	793	824	1.617	504
9.	Taratak Pauh	1.215	1.179	2.394	728
10.	Limau Parigi	89	84	173	54

11.	Air Sanam	1.383	1.389	2.772	834
12.	Limau Puruik	1.238	1.327	2.565	782
13.	Lekok Batu Gadang	1.655	1.547	3.202	932
14.	Rimbo Data	1.005	1.016	2.021	647
15.	Sariek Bayang	265	253	253	518
	JUMLAH	12.185	12.260	24.445	7.292

Sumber: Kenagarian Sungai Nanam

Menurut data tersebut, terlihat bahwa jumlah populasi perempuan di wilayah Nagari Sungai Nanam ini lebih banyak dibandingkan dengan populasi laki-laki. Ketidakseimbangan jumlah ini dapat mempengaruhi berbagai dinamika sosial dan ekonomi, termasuk peran gender masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta kesempatan kerja. Data di atas menjadi penting untuk diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing kelompok gender.

3.2 Agama

Agama merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ketiadaan agama akan membuat manusia kehilangan pedoman dan arah hidup, sehingga rawan terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Lebih dari sekadar keyakinan spiritual, agama juga berfungsi sebagai pedoman moral dan etika yang membimbing perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, pengaruh agama sangat kuat dan meresap ke berbagai lini kehidupan, mulai dari cara berpikir, bersikap, dan berperilaku, hingga membentuk pola hidup serta tatanan sosial masyarakat secara keseluruhan. Nilai-nilai keagamaan menjadi acuan bagi individu maupun kelompok dalam menetapkan standar baik-buruk dan benar-salah, sehingga turut mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib, damai, dan berakhlak mulia. Selain itu, agama juga berperan sebagai

instrumen penyucian jiwa yang membantu mengarahkan perilaku manusia agar selaras dengan nilai-nilai kebaikan universal.

Pada tataran yang lebih luas, agama turut membentuk karakter suatu bangsa melalui penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, semangat tolong-menolong, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, agama tidak hanya berperan dalam ranah hubungan personal antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga menjadi pilar penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan bermartabat (Zainuddin, 2013, hlm. 106).

Corak keberagamaan masyarakat Nagari Sungai Nanam, khususnya di Jorong Limau Puruik, secara umum mengikuti paham Ahlussunnah wal Jama'ah dengan corak keagamaan yang sebagian besar berafiliasi pada organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini tercermin dari pola keberagamaan masyarakat sehari-hari yang cenderung menjunjung tinggi tradisi keagamaan khas NU, seperti pelaksanaan tahlilan, yasinan, wirid mingguan, peringatan hari-hari besar Islam secara kolektif, serta penghormatan terhadap ulama dan kiai setempat sebagai rujukan dalam persoalan keagamaan.

Nilai-nilai keislaman yang moderat, toleran, dan akomodatif terhadap tradisi lokal turut mewarnai cara pandang masyarakat dalam menjalankan syariat, termasuk dalam praktik-praktik keagamaan yang bersinggungan dengan adat dan kebiasaan setempat, seperti pelaksanaan zakat pertanian yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Kentalnya nuansa ke-NU-an ini juga terlihat dari keberadaan majelis taklim dan kelompok pengajian yang secara konsisten mengikuti pola bermazhab Syafi'i dalam persoalan fikih, sebagaimana lazim dianut oleh warga NU pada umumnya.

Indikator keberagamaan masyarakat Nagari Sungai Nanam dapat dicermati melalui beberapa aspek kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Pertama, tingkat keimanan dan ketakwaan masyarakat tampak dari praktik ibadah dalam kehidupan sehari-hari, seperti pelaksanaan shalat berjamaah di masjid, pengajian rutin, serta keikutsertaan dalam berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Kedua, nilai-nilai ajaran Islam memberikan

pengaruh besar terhadap moralitas dan etika sosial masyarakat, di mana norma-norma keagamaan menjadi landasan utama dalam interaksi sosial, seperti kegiatan gotong royong, musyawarah, dan penyelesaian konflik antarwarga. Ketiga, keberadaan lembaga keagamaan seperti masjid, majelis *taklim*, dan *Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)* memegang peranan penting sebagai pusat pendidikan sekaligus pembinaan keagamaan bagi masyarakat. Keempat, pengaruh agama juga tampak dalam pelaksanaan adat istiadat setempat, di mana tradisi adat di Nagari Sungai Nanam masih terintegrasi kuat dengan ajaran Islam, misalnya dalam prosesi pernikahan, khitanan, dan berbagai upacara adat lainnya yang senantiasa diawali dengan doa.

Adapun jumlah sarana peribadatan yang ada di Nagari Sungai Nanam setiap jorongnya sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Jumlah Masjid dan Mushalla di Jorong Kenagarian Sungai Nanam 2026

NO	Jorong	Jenis Tempat Ibadah		
		Masjid	Mushalla	Jumlah
1.	Pasa	1	4	5
2.	Koto	1	4	5
3.	Parak Tabu	1	2	3
4.	Sapan Munggu Tigo	1	-	1
5.	Lipek Pageh	2	2	4
6.	Padang Laweh	1	3	4
7.	Pakan Sabtu	-	-	-
8.	Taratak Tengah	2	5	7
9.	Taratak Pauh	1	3	4
10.	Limau Parigi	-	2	2
11.	Air Sanam	1	8	9
12.	Limau Puruik	1	7	8
13.	Lekok Batu Gadang	2	8	10
14.	Rimbo Data	2	4	6

15.	Sariek Bayang	1	2	3
	JUMLAH	17	54	71

Sumber : Kenagarian Sungai Nanam

Sarana peribadatan yang tersedia di Nagari Sungai Nanam terdiri atas masjid dan mushalla yang tersebar di seluruh jorong, sementara tempat ibadah bagi penganut agama lain di luar Islam tidak ditemukan di wilayah ini. Kondisi tersebut mencerminkan realitas sosial bahwa mayoritas masyarakat Nagari Sungai Nanam merupakan pemeluk agama Islam, sehingga pembangunan sarana keagamaan pun secara alami lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mayoritas penduduk. Meski demikian, ketiadaan fasilitas ibadah bagi kelompok *nonmuslim* tetap menjadi catatan penting dalam upaya mewujudkan masyarakat yang inklusif serta menjunjung tinggi nilai toleransi dan kebebasan beragama.

Keberagaman keyakinan merupakan bagian dari kekayaan sosial budaya bangsa yang sepatutnya dihormati dan difasilitasi, baik oleh pemerintah daerah maupun negara. Sekalipun jumlah penduduk nonmuslim di wilayah tersebut kemungkinan sangat kecil, hak mereka untuk beribadah secara aman dan nyaman tetap harus dijamin sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip hak asasi manusia. Karena itu, pemerintah nagari beserta instansi terkait perlu memetakan kebutuhan spiritual seluruh warga, termasuk kelompok minoritas, serta mempertimbangkan penyediaan ruang ibadah alternatif atau menjalin kerja sama dengan wilayah sekitar yang memiliki fasilitas peribadatan lebih lengkap.

3.3 Sosial dan Ekonomi

3.3.1 Sosial

Masyarakat Nagari Sungai Nanam dikenal memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama warganya. Kepedulian ini terlihat dari eratnya hubungan kekerabatan antarwarga, di mana setiap orang merasa ikut bertanggung jawab atas kondisi sesamanya dan senantiasa saling memperhatikan serta membantu dalam berbagai urusan kehidupan

sehari-hari. Relasi sosial yang terbangun bukan sekadar hubungan antarindividu, melainkan bersifat kolektif dan terjalin atas dasar semangat gotong royong, saling menghargai, serta rasa persaudaraan yang kuat.

Kebiasaan ini tampak nyata dalam keseharian masyarakat, misalnya dalam kehadiran mereka pada acara-acara adat, kesediaan membantu tetangga yang sedang tertimpa musibah, hingga keikutsertaan aktif dalam kegiatan sosial seperti kenduri, gotong royong, maupun acara-acara keagamaan. Semangat saling membutuhkan dan merasa senasib sepenanggungan semacam ini bukan hanya mempererat ikatan sosial di antara warga, tetapi juga menjadi fondasi yang menopang ketertiban dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat di Nagari Sungai Nanam. Nilai-nilai kebersamaan tersebut telah tertanam kuat sebagai bagian dari budaya setempat dan terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai kearifan lokal yang menjaga keutuhan tatanan sosial masyarakat.

Nilai kebersamaan ini sejalan dengan pepatah Minang yang sudah sangat akrab di telinga masyarakat setempat, yaitu "Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing". Falsafah hidup ini terlihat jelas dalam berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti bergotong royong, memasak bersama saat pesta perkawinan maupun kenduri kematian, hingga acara-acara adat seperti managakan pondasi, batagak kudo-kudo, dan mengali kuburan. Dalam setiap kegiatan tersebut, warga senantiasa terbiasa saling membantu dan menyelesaikan persoalan bersama melalui musyawarah (Fitri, 2026).

Bukti nyata dari pepatah tersebut dapat dilihat dari semangat gotong royong warga dalam membersihkan jalan, memperbaiki masjid, dan menyelenggarakan berbagai acara kenduri lainnya, di mana masing-masing warga turut berkontribusi sesuai kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, masyarakat Nagari Sungai Nanam juga dikenal ringan tangan dalam membantu tetangga yang sedang mengalami kesusahan. Apabila terjadi

perselisihan di antara warga, penyelesaiannya pun ditempuh melalui jalur musyawarah yang dipimpin oleh *ninik mamak* dari pihak yang bersengketa.

Selain terwujud dalam kegiatan gotong royong dan kenduri, rasa sosial masyarakat Nagari Sungai Nanam juga tercermin dari kuatnya peran kelembagaan adat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Sistem sosial di nagari ini masih memegang teguh prinsip "*tali tigo sapilin*", yaitu sinergi antara unsur adat, agama, dan pemerintahan nagari dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan warganya.

Niniak mamak berperan sebagai pemuka adat yang menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan, mulai dari sengketa antarwarga hingga musyawarah terkait kepentingan bersama, sementara alim ulama berperan menjaga sisi keagamaan, dan wali nagari beserta perangkatnya menjalankan fungsi pemerintahan. Ketiga unsur ini saling melengkapi satu sama lain, sehingga persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, tanpa harus selalu bergantung pada jalur hukum formal.

Di samping itu, sebagaimana lazimnya masyarakat Minangkabau, kehidupan sosial di Nagari Sungai Nanam juga tidak lepas dari sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan dan harta pusaka diturunkan melalui pihak perempuan (ibu), sementara *mamak* (saudara laki-laki dari pihak ibu) memegang peranan penting dalam membimbing dan mengawasi kemenakannya. Sistem kekerabatan ini turut memperkuat ikatan sosial antarwarga, karena setiap individu tidak hanya terikat pada keluarga inti, tetapi juga pada kaum atau suku yang lebih luas.

Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang telah dijelaskan sebelumnya diwariskan secara alami kepada generasi muda melalui keteladanan dan pembiasaan dalam lingkungan keluarga serta kaum, sehingga semangat kekeluargaan dan kepedulian sosial tersebut tetap terjaga dan terus hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3.3.2 Ekonomi

Secara umum, ekonomi dapat dipahami sebagai bidang kajian yang membahas tata kelola sumber daya material, baik pada tingkat individu, masyarakat, maupun negara, guna meningkatkan taraf kesejahteraan hidup manusia. Ekonomi juga dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang terus berkembang dan bervariasi, melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia lewat kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Dengan demikian, ekonomi merupakan ilmu yang mengkaji upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks dengan memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki (Rahmatullah, 2018: 4).

Pembangunan di sektor perekonomian, khususnya di Nagari Sungai Nanam, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar sekitar 95% menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Guna mendukung peningkatan perekonomian tersebut, pemerintah nagari secara bertahap membuka dan memperbaiki sejumlah ruas jalan usaha tani, yang berfungsi memudahkan masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian dari lahan menuju tempat pemasaran. Untuk mendukung pemasaran hasil pertanian, Nagari Sungai Nanam juga telah memiliki Pasar Agropolitan yang beroperasi secara rutin setiap hari Minggu, Senin, dan Selasa.

Di samping itu, masyarakat juga kerap menjual hasil pertaniannya secara langsung kepada para pedagang pengumpul yang berada di wilayah nagari.

Proses pembangunan di Nagari Sungai Nanam dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, di mana masyarakat berperan sebagai pelaku utama pembangunan, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan, bimbingan, serta menciptakan iklim yang mendukung jalannya pembangunan tersebut. Sinergi antara kegiatan masyarakat dan kebijakan pemerintah diupayakan agar saling mendukung, saling melengkapi, dan bergerak searah menuju tujuan pembangunan yang

telah ditetapkan bersama. Partisipasi aktif masyarakat dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Musrenbangnag) menjadi elemen penting, sebab melalui forum tersebut perencanaan dan program pembangunan di tingkat nagari dapat lebih mencerminkan aspirasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag), karena disusun berdasarkan usulan dan masukan langsung dari warga (Fitri, 2026).

Nagari Sungai Nanam dikenal sebagai salah satu sentra hortikultura utama dengan lahan pertanian yang produktif, yang sebagian besar didominasi oleh budi daya sayuran. Data menunjukkan adanya fluktuasi luas lahan produktif yang mencapai 7.076 hektare dalam rentang tahun 2021 hingga 2024 (Fitri, 2026).

Secara khusus, kondisi perekonomian masyarakat di Jorong Limau Puruik tidak dapat dilepaskan dari sektor pertanian, mengingat sebagian besar penduduknya menggantungkan mata pencaharian pada kegiatan bertani. Aktivitas pertanian menjadi tumpuan utama kehidupan ekonomi masyarakat setempat, baik sebagai sumber pendapatan pokok maupun sebagai warisan mata pencaharian yang telah dijalankan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

Fenomena bertahannya tradisi ini dari generasi ke generasi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat setempat, di mana hubungan kekerabatan, sistem kepemilikan lahan secara kekeluargaan, serta peran masjid sebagai pusat kehidupan sosial-keagamaan turut membentuk dan melanggengkan pola pembayaran zakat tersebut. Dalam kajian sosiologi hukum, fenomena semacam ini dikenal sebagai teori *living law*, yaitu hukum yang benar-benar hidup dan berlaku dalam masyarakat, yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum formal atau tertulis (Rahardjo, 2002: 60). Oleh karena itu, tradisi zakat pertanian bawang merah di Jorong Limau Puruik ini penting pula dipahami tidak hanya dari sisi keabsahannya secara

fikih, tetapi juga dari sisi bagaimana tradisi tersebut hidup dan bertahan sebagai hukum yang berlaku secara nyata di tengah masyarakat.

Gambar 3. 1 Lahan Pertanian di Jorong Limau Puruik



Sumber: Foto Pribadi

Kondisi lahan yang subur serta iklim pegunungan yang sejuk menjadikan sektor pertanian, khususnya budi daya bawang merah, tumbuh sebagai penggerak utama roda perekonomian di jorong ini. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian ini turut membentuk pola kehidupan sosial masyarakat, di mana musim tanam dan musim panen menjadi penanda penting yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari siklus ekonomi rumah tangga hingga pelaksanaan tradisi dan kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan hasil pertanian, seperti zakat.

3.4 Gambaran Umum Tradisi Zakat Pertanian Bawang Merah di Jorong Limau Puruik

Jorong Limau Puruik merupakan salah satu wilayah di Nagari Sungai Nanam yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari usaha bertani bawang merah. Kondisi geografis yang mendukung, seperti struktur tanah yang subur serta ketersediaan sistem pengairan yang memadai, menjadikan bawang merah sebagai komoditas unggulan yang telah dibudidayakan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Siklus

tanam bawang merah di wilayah ini umumnya berlangsung sekitar 80 hingga 90 hari, dengan masa panen yang dapat terjadi beberapa kali dalam setahun, bergantung pada kondisi cuaca, ketersediaan air, serta pola tanam yang diterapkan masing-masing petani.

Sebagian besar lahan pertanian dikelola secara turun-temurun sebagai warisan keluarga, sementara sebagian lainnya digarap melalui sistem sewa maupun bagi hasil antarpetani. Hasil panen bawang merah menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian besar keluarga di Jorong Limau Puruik, sehingga momentum panen tidak hanya memiliki makna ekonomis, tetapi juga sarat makna sosial dan keagamaan bagi kehidupan masyarakat setempat.

Di tengah dinamika kehidupan pertanian tersebut, berkembang sebuah tradisi yang telah mengakar dan terus dilestarikan oleh masyarakat petani bawang merah di Jorong Limau Puruik, yaitu kebiasaan mengantarkan satu karung bawang merah ke masjid setiap kali panen tiba. Bawang merah tersebut kemudian ditaruh di tempat yang telah disediakan (*irok*) hingga kering. Tradisi ini dijalankan oleh hampir seluruh petani di wilayah tersebut, tanpa memperhitungkan luas lahan yang digarap, besarnya modal yang dikeluarkan, maupun banyak-sedikitnya hasil panen yang diperoleh pada musim bersangkutan.

Gambar 3. 2 *Irok* (rak bawang kayu)



Sumber: Foto Pribadi

Bawang merah yang diserahkan diberikan langsung dalam bentuk barang, bukan berupa uang tunai, kepada pengurus masjid, garim, atau tokoh agama setempat yang dipercaya untuk menerima dan mengelolanya. Selanjutnya, bawang merah tersebut didistribusikan sesuai kebijakan pengurus masjid, baik untuk kebutuhan operasional masjid maupun dibagikan kepada pihak-pihak yang dinilai membutuhkan di lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, praktik ini telah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa mengalami perubahan berarti, baik dari segi bentuk maupun jumlah yang diserahkan. Ukuran satu karung bawang merah tetap dijadikan patokan baku yang berlaku secara umum, terlepas dari melimpah atau sedikitnya hasil panen petani pada musim tersebut, baik akibat gagal panen sebagian, serangan hama, maupun kondisi cuaca yang kurang mendukung. Konsistensi jumlah yang diserahkan ini menunjukkan bahwa praktik tersebut lebih didasarkan pada kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya secara turun-temurun, bukan hasil dari perhitungan atau pertimbangan ketentuan syariat yang baku.

Masyarakat Jorong Limau Puruik pada umumnya memahami dan meyakini tradisi mengantarkan satu karung bawang merah ke masjid sebagai wujud pelaksanaan zakat pertanian. Pemahaman tersebut tidak diperoleh melalui pendidikan formal keagamaan maupun kajian fikih zakat secara mendalam, melainkan diwariskan secara lisan dari orang tua, tokoh masyarakat, dan sesepuh setempat. Sebagian besar informan yang diwawancarai mengaku tidak mengetahui secara pasti ketentuan *nisab* zakat pertanian, yaitu setara dengan lima *wasaq* atau kurang lebih 653 kilogram hasil pertanian, maupun kadar zakat yang seharusnya dikeluarkan, yakni sebesar 5% untuk hasil pertanian yang diiri dengan biaya atau usaha

tertentu (seperti irigasi berbayar) dan 10% untuk hasil pertanian yang diairi tanpa biaya (seperti tadah hujan). (Qardawi, 2011: 328)

Minimnya pemahaman ini menyebabkan praktik satu karung diterapkan secara seragam dan disamaratakan bagi seluruh petani, tanpa mempertimbangkan perbedaan luas lahan, jumlah produksi, maupun nilai jual hasil panen masing-masing. Akibatnya, muncul kesenjangan yang cukup nyata antara petani dengan hasil panen besar dan petani dengan hasil panen kecil, sebab keduanya sama-sama hanya mengeluarkan satu karung, sehingga secara proporsional zakat yang dikeluarkan oleh petani dengan hasil panen besar jauh lebih kecil dari yang semestinya, sementara bagi petani dengan hasil panen kecil, jumlah tersebut justru berpotensi memberatkan.

Dari segi waktu dan mekanisme pelaksanaannya, penyerahan satu karung bawang merah dilakukan pada hari panen atau tidak lama setelahnya, bersamaan dengan waktu bawang merah diangkut dari lahan menuju rumah atau tempat penampungan hasil panen. Tidak terdapat penetapan waktu khusus maupun jadwal yang seragam antarpetani, mengingat masa panen di masing-masing lahan dapat berbeda-beda tergantung waktu tanam yang diterapkan. Bawang merah yang diserahkan merupakan hasil panen dalam kondisi segar, tanpa melalui proses penimbangan maupun penghitungan nilai uang terlebih dahulu, sehingga besaran zakat yang dikeluarkan sepenuhnya didasarkan pada ukuran karung yang telah menjadi kesepakatan bersama, bukan pada hasil perhitungan kadar maupun nisab yang berlaku dalam ketentuan fikih.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi sekaligus menjadi penyebab bertahannya tradisi ini di tengah masyarakat Jorong Limau Puruik hingga saat ini. Pertama, faktor sosial budaya, di mana tradisi mengantarkan satu karung bawang merah ke masjid telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang dipandang sebagai bagian dari identitas dan kearifan lokal masyarakat petani setempat. Tradisi ini diwariskan sebagai bagian dari adat dan kebiasaan leluhur, sehingga masyarakat merasa segan untuk

mengubahnya meski menyadari adanya kekurangan dalam pelaksanaannya. Kedua, faktor keagamaan, yaitu adanya keyakinan dan kesadaran masyarakat bahwa hasil pertanian termasuk salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, kendati pemahaman terhadap ketentuan teknis pelaksanaannya masih sangat terbatas.

Ketiga, faktor kepraktisan, di mana penetapan jumlah satu karung dipandang sebagai cara paling mudah, sederhana, dan tidak merepotkan dibandingkan harus melakukan penghitungan nisab serta kadar zakat secara rinci, yang dianggap rumit oleh sebagian besar petani. Keempat, faktor sosial-ekonomi, di mana satu karung bawang merah dianggap sebagai jumlah yang wajar, tidak memberatkan, dan telah menjadi kesepakatan tidak tertulis di antara masyarakat petani, tanpa mempertimbangkan variasi hasil panen antarindividu maupun fluktuasi nilai jual bawang merah dari satu musim ke musim berikutnya.

Selain faktor-faktor tersebut, minimnya keterlibatan lembaga pengelola zakat resmi, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), di tingkat jorong turut memengaruhi pola pelaksanaan kewajiban zakat pertanian oleh masyarakat. Ketiadaan pendampingan maupun sosialisasi dari lembaga yang kompeten menjadikan masjid setempat sebagai satu-satunya lembaga yang dipercaya untuk menerima dan mengelola zakat, dengan mekanisme yang sepenuhnya bergantung pada kebiasaan dan kesepakatan lisan masyarakat, bukan pada aturan fikih yang baku dan terstandarisasi.